BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan dimana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan serta untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran formil. Dalam sengketa perdata yang diputus secara verstek yang menerapkan pembuktian, pihak yang mengajukan alat bukti hanya penggugat saja. Penggugat dalam mengajukan alat bukti dalam perkara yang tergugat tidak pernah datang, alat buktinya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 RBg. Pada umumnya alat bukti yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara verstek hanya alat bukti surat dan alat bukti saksi.
2. Dalam putusan verstek yang menerapkan pembuktian, hakim akan dapat untuk melakukan konstantir untuk menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara verstek adalah agar hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Selain itu dilakukannya pembuktian oleh hakim dalam perkara verstek, karena adanya ketentuan pasal 163 HIR jo. 283 Rbg yang pada pokoknya menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka pihak tersebut harus membuktikannya, yang dalam perkara verstek yaitu Penggugat. Agenda pembuktian akan dilakukan setelah agenda pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat

untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalilnya. Jika dilihat lebih lanjut, hal ini telah membuat hakim perdata yang bersifat pasif beralih menjadi bersifat semi aktif.

B. Saran

1. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam putusan verstek khususnya terkait dengan keterangan saksi agar dimuat pokok-pokok keterangan saksi dalam putusan. Hal ini agar siapa saja yang membaca putusan tersebut termasuk para pihak yang bersengketa, dapat dengan mudah melihat keterangan saksi tersebut tanpa perlu melihat Berita Acara Persidangan yang memuat keterangan saksi karena Berita Acara Persidangan tersebut membutuhkan prosedur tersendiri untuk melihatnya. Selain itu dimuatnya pokok-pokok keterangan saksi dalam putusan akan membuat siapa saja termasuk para pihak dalam sengketa tersebut dapat memahami apa yang disampaikan oleh saksi sehingga menjadi pertimbangan bagi majelis dalam menjatuhkan putusan.
2. Pada praktiknya di lapangan, terdapat hakim yang tidak menerapkan pembuktian dan yang menerapkan pembuktian dalam putusan verstek. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dengan kewenangan yang dimilikinya, agar mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, apakah pembuktian diperlukan atau tidak dalam putusan verstek. Hal ini agar memberikan kepastian kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara, juga memberikan kepastian kepada para pihak agar tidak bingung ketika mengalami persidangan dengan acara verstek.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN UNTUK BANGSA

Selain itu, pengaturan perkara perdata yang disidangkan tanpa hadirnya tergugat, apakah akan melakukan pembuktian atau tidak, juga perlu diatur dan dimasukkan di dalam ketentuan Hukum Acara Perdata pada masa yang akan datang, mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata yang saat ini berlaku masih merupakan produk hukum dari Belanda.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA